



TUGAS AKHIR

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

ESHA NURRIDHA AMALIGA

NIM : 02170623916



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA

: ESHA NURRIDHA AMALIGA

NIM

: 02170623916

PROGRAM STUDI

: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

SEMESTER

: VI (ENAM)

JUDUL

: MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002

MENGETAHUI

DEKAN

Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

DIII Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM : 02170623916
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKRAJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 13 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP. 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si

NIK. 130 717 057

Penguji I

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak

NIP. 19751129 200801 1 009

Penguji II

Yusrialis, SE, M. Si

NIP. 19790810 200912 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ESHA NURRIDHA AMALIGA
 NIM : 02170623916
 Tempat/Tanggal Lahir : DAIK / 17 SEPTEMBER 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : 03 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT(2)
ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 JUNI 2024..

Yang membuat pernyataan



[Handwritten Signature]

ESHA NURRIDHA AMALIGA

NIM : 02170623916

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis lain tanpa mengutip sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sae-sharif University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

OLEH

ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM. 02170623916

Tugas Akhir ini mengambil objek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau yang dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Penerimaan pajak terutama pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut juga dengan PPh Final merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara terkhusus pada sektor Pembangunan dan infrastruktur negara. PPh pasal 4 ayat (2) dikenakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu. Salah satu jenis dari jasa tertentu ini yaitu jasa konstruksi. Data yang dikumpulkan merupakan jenis data primer yang diperoleh penulis melalui wawancara dan jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Penulis melakukan penelitian dengan tiga metode yaitu wawancara dengan narasumber, metode observasi yang dilakukan penulis secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak (Badan Usaha) berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Riau dan peningkatan penerimaan pajak yang diperlukan untuk membantu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik. Selain itu, adapun dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap wajib pajak pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah sesuai berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Mekanisme Pengenaan, PPh pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas anugerah yang telah diberikan hingga saat ini, serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU”**. Sholawat beserta salam selalu penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil selama penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah memberikan balasan yang terbaik terutama kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan, bantuan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat serta saran-saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dari awal mengerjakan hingga terselesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Alchudri, SE, MM, CPA, Ak selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi DIII Administrasi Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Bapak Muh. Arief Setiawan, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau yang telah berkenan memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.

8. Ibu Deffy Herlina, SE, M.Si selaku Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis yang tercinta Ibunda Alifah, yang tersayang Ayahanda Soni Wuryanto, dan adik kandung penulis yang terkasih Mutia Cahya Stihanna.
10. Seluruh keluarga besar dan kerabat terdekat penulis yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.
11. Navito Virgiosa Akhmur yang telah berkontribusi banyak serta memberikan dukungan, meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta senantiasa menemani, menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan DIII Administrasi Perpajakan, terkhususnya teman-teman kelas A yang telah memberikan motivasi, semangat dan menghibur dikala bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini.

Penulis mengakui bahwa penulis tidaklah sempurna sebab penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang sempurna hanya sang maha pencipta Allah SWT, apabila nantinya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

ESHA NURRIDHA AMALIGA
NIM. 02170623916

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	10
1.3.2 Manfaat Penulisan	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
1.4.2 Jenis Data.....	11
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
1.4.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	16
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	16
2.2 Visi dan Misi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....	18
2.2.1 Visi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....	18
2.2.2 Misi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3	Struktur Organisasi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....	19
2.4	Uraian Tugas Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	23
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		38
3.1	Tinjauan Teori.....	38
3.1.1	Pengertian Pajak	38
3.1.2	Fungsi Pajak	39
3.1.3	Jenis-jenis Pajak	39
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	42
3.1.5	Pengertian Pajak Penghasilan	43
3.1.6	Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	44
3.1.7	Subjek dan Objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	44
3.1.8	Ketentuan dan Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi	47
3.1.9	Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi.....	52
3.1.10	Pajak Menurut Islam.....	53
3.2	Tinjauan Praktek.....	60
3.2.1	Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	60
3.2.2	Tata Cara Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	68
3.2.3	Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....	73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4	Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	74
3.2.5	Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.....	75
3.2.6	Perbandingan Teori dan Praktek pada Mekanisme Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	77
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan.....	81
4.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN**BIOGRAFI PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Objek dari Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi di Dinas PUPRPKPP Riau Tahun Anggaran 2022 dan 2023	5
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	6
Tabel 3.1	Tarif PPh atas Usaha Jasa Konstruksi Rekanan yang Memiliki Kualifikasi	49
Tabel 3.2	Tarif PPh Final atas Usaha Jasa Kontruksi Rekanan yang Tidak Memiliki Kualifikasi	49
Tabel 3.3	Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksanaan Usaha Jasa Konstruksi	50
Tabel 3.4	Tarif Khusus Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Yang Bersertifikat Badan Usaha dan Tidak Bersertifikasi Badan Usaha yang Berlaku mulai 21 Februari 2022	51
Tabel 3.5	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) terhadap Wajib Pajak atas Usaha Jasa Konstruksi Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada Tahun 2023	69
Tabel 3.6	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku	71
Tabel 3.7	Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi di Dinas PUPRPKPP Riau	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	22
Gambar 3.1	Alur Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas hidup yang prima bagi Masyarakat. Layanan publik yang memadai serta kegiatan Pembangunan yang merata gencar dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan berbagai kegiatan Pembangunan Nasional, pemerintah sangat memperhatikan faktor pembiayaan karena pembangunan nasional akan membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit. Hal ini tentu dapat menjadi fokus utama yang mendorong dan mengharuskan pemerintah untuk memaksimalkan segala potensi pendapatan negara yang ada.

Adanya pembangunan nasional tentu membutuhkan pendanaan dari berbagai sumber daya yang salah satunya adalah penerimaan pada kas negara yang cukup dan memadai. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor perpajakan menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara. Di lihat dari infografik penerimaan perpajakan pada Komwasjak (Komite Pengawas Perpajakan) Kementerian Keuangan, dari tahun ke tahun kontribusi pajak dalam pendapatan negara terus meningkat. Oleh karena itu, manajemen pajak yang efektif sangat penting serta Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kinerja aparat pajak juga berpengaruh atas penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran untuk membayar pajak. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab rakyat terhadap kewajiban kepada negara. Dalam strategi meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap sektor perpajakan dibutuhkan peraturan – peraturan sebagai sarana pembaharuan yang mengatur Masyarakat sesuai dengan norma dan tuntutan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Ramandey, 2020) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Penerimaan kas negara dari sektor pajak didapat dari berbagai macam sumber yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi



atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Kusnanto, 2019). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa capaian pajak penghasilan (PPh) Non Migas hingga tahun 2023 tercatat Rp 636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut PPh Non Migas ini merupakan penerimaan pendapatan yang utama bagi kas negara. Kemudian setelah itu baru di ikuti oleh adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Adapun beberapa jenis PPh Non Migas yang telah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Salah satu jenis pajak penghasilan (PPh) yang menunjang serta memberikan kontribusi agar adanya pengembangan wilayah melalui Pembangunan Nasional ini yaitu pajak yang berasal dari sektor konstruksi. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat bagi pemerintah pada saat ini ditengah giatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Proyek-proyek yang terdapat pada sektor konstruksi sebagian merupakan proyek dari pemerintah dan sisanya merupakan proyek dari swasta. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan, masing-masing beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. Beberapa hasil dari pekerjaan konstruksi itu sendiri terdiri dari pasar atau pusat bisnis, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan penghubung, sekolah, taman kota atau alun-alun, dan lainnya yang akan memiliki dampak terhadap perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu negara (Sarjono, 2018).

Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Selain itu, Jasa konstruksi merupakan salah satu objek pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menunjang Pembangunan nasional dan peningkatan infrastruktur (Octavia et al., 2021). Jasa konstruksi adalah objek dari pajak penghasilan bersifat final yang biasa disebut dengan PPh pasal 4 ayat (2) sehingga secara rutin akan di bayar atas penghasilan yang dikenakan pada setiap tahun berjalan terkhusus untuk wajib pajak badan yang terlibat dalam melakukan kegiatan konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) kelompok pekerjaan yaitu kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Untuk setiap kategori usaha jasa konstruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, terdapat perbedaan tarif pajak bergantung pada kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya.

Tabel 1.1
Daftar objek pajak dari PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun anggaran 2022 dan 2023

Tahun Anggaran	Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Jumlah Nilai Belanja Modal
2022	Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp 127.502.966.405
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 988.458.422.693
2023	Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp 122.920.736.261
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 1.212.427.276.535

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (2024)

Dari data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dinas PUPRPKPP provinsi Riau telah berkontribusi dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur di wilayah provinsi Riau dengan nilai modal belanja dan kontrak yang relevan. Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2.451.309.401.894 pada dua tahun terakhir untuk merealisasikan pembangunan dan sebagai upaya mendukung kelancaran Pembangunan infrastruktur pada wilayah Provinsi Riau.

Dalam proses pemungutannya PPh Pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut dengan pajak penghasilan final termasuk jenis pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga atau *withholding tax*. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga (selain wajib pajak dan fiskus) atau dalam hal ini pengguna jasa dilakukan



pada saat pembayaran. Pengguna jasa akan memotong atau memungut pajak dan berkewajiban menyetorkan pajaknya ke negara atas penghasilan yang diterima perusahaan jasa konstruksi sebagai kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, bendahara pemerintah suatu instansi terkait di beri kewenangan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (PT dan CV)	Target	Realisasi
1	2021	77	Rp 180.120.000	Rp 247.607.182
2	2022	880	Rp 11.283.414.400	Rp 20.967.095.777
3	2023	665	Rp 8.256.266.992	Rp 208.981.655.584

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 PPh pasal 4 ayat (2) yang disetorkan oleh rekanan (wajib pajak badan) memiliki presentase sebesar 0,11%, kemudian pada tahun 2022 PPh pasal 4 ayat (2) yang disetorkan mengalami kenaikan sebesar 9,11% dan pada tahun 2023 PPh pasal 4 ayat (2) yang disetorkan juga mengalami kenaikan mencapai 90,78% dari jumlah total penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) ke kas negara tiga tahun terakhir pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah wajib pajak dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami turun naik. Walaupun demikian jika dilihat secara keseluruhan dari penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak yang terdata di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada tiga tahun terakhir menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan terhadap realisasi nya. Dengan jumlah total penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada tiga tahun terakhir mencapai Rp 230.196.358.543.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau adalah salah satu dari lembaga pemerintahan yang menjadi unsur dari pelaksanaan pada bidang urusan pekerjaan umum dan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau sangat gencar dalam melakukan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah berkontribusi tinggi dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan konstruksi yang mencakup kegiatan Pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan dengan tujuan peningkatan infrastruktur wilayah pada Provinsi Riau.

Berikut adalah beberapa contoh dari kegiatan konstruksi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yaitu berupa pembangunan tanggul sungai di wilayah sungai, pemeliharaan gedung rusunawa, pemeliharaan taman gedung, pembangunan pintu air, pembangunan pengaman tebing sungai, pembangunan pengaman pantai atau batu pemecah gelombang, pengawasan normalisasi sungai, pekerjaan penyusunan peta IGT daerah irigasi, rehabilitasi jaringan daerah irigasi, rehabilitasi daerah irigasi rawa, perencanaan dan pembangunan gedung kantor, pembangunan gedung UPT, pembangunan pagar rumah dinas, rehabilitasi batalyon komando, pengawasan rehabilitasi gedung utama masjid, pembangunan jalan study kelayakan pembebasan lahan, pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan dan jembatan, pembangunan/peningkatan pagar lingkungan permukiman, pembangunan/peningkatan sumur bor, pembangunan/peningkatan jalan semenisasi lingkungan permukiman, dan pembangunan/peningkatan drainase lingkungan permukiman. Berdasarkan hal tersebut, dari sekian banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau maka akan menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang biasa disebut dengan PPh final terkait kegiatan usaha jasa konstruksi tersebut. Peran dari bendahara pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilan yang akan dikenakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut.

Instansi pemerintah merupakan subjek pajak yang menggunakan skema *withholding tax* dalam pemungutan pajaknya yaitu dengan melibatkan bendahara dalam menentukan besarnya pajak terutang. Selanjutnya, selaku pejabat dalam organisasi pemerintah, bendahara pemerintah bertanggung jawab atas pelaporan pajak instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa bendahara merupakan setiap orang atau badan yang berwenang menerima, menyimpan, dan membayar uang atau surat berharga, serta produk/barang negara atau daerah atas nama negara atau daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan, bendahara instansi pemerintah merupakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang oleh instansi pemerintah selaku Wajib Pajak. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk PPh pasal 4 ayat (2) yaitu *withholding tax* (pajak yang dipungut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh pihak ketiga) maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau diberi kewenangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memotong, menyeter, dan melaporkan PPH pasal 4 ayat (2) atas pengadaan pekerjaan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh pihak rekanan atau wajib pajak badan yang menyediakan jasa konstruksi kepada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah penulis paparkan di atas membuat penulis memilih untuk membahas dan melaksanakan penelitian yang menyangkut tentang alur pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) dan menjadi dasar bagi penulis untuk menyusun tugas akhir yang berjudul “MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dan hal hal yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi para wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini secara spesifik adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi para wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan informasi penulis khususnya tentang pengenaan mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi bagi para wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, selain itu dapat menerapkan teori dan praktek pada bidang perpajakan.

2. Manfaat Bagi instansi

Dapat menjadi bahan masukan sebagai pertimbangan panduan dan menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pada sektor pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya serta dapat mengembangkan hasil pemikiran yang masih kurang, khususnya tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi sumber informasi diperoleh adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan SM Amin No.9A, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru 28292, Telepon (0761) 22735, Email pupr@riau.go.id. Penulisan ini pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024.

1.4.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain lain (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui wawancara kepada staf Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau terutama kepada unit kerja sub bagian keuangan yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau Pustaka (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.3 Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu (Syafrida, 2021).

Observasi dalam penelitian ini Penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasla 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur. Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam wawancara peneliti selalu berusaha untuk mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan serta ingin mengeksplorasi suatu masalah sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan (Nursapia, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film dan lain-lain. (Sulaiman dan Sitti, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wajib PPh pasal 4 ayat (2) yang terdaftar dan membayar pajak, surat perintah membayar, setoran tanda terima pembayaran pajak, dan berfoto bersama informan dalam wawancara penelitian selaku staff subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

1.4.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi 4 bagian bab yang setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum instansi tempat penelitian, Sejarah singkat, Visi dan Misi, Struktur organisasi dan Uraian tugas unit kerja pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini seperti Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Dalam bab ini juga membahas hasil penelitian tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah di tetapkan Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian di undangkan dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Provinsi Riau merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Saat itu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau membawahi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Permukiman. Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yaitu:

1. Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah, yaitu:
 - a. Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
 - b. Peraturan Daerah yang dimaksud ayat 2 pasal ini, berlaku sesudah ada pengesaan pejabat yang berwenang.
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

2.2.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Visi Provinsi Riau untuk periode 2019-2024 dinyatakan sebagai berikut : “Terwujudnya Riau yang BERDAYA SAING, BERMARTABAT dan UNGGUL di Indonesia”

- Berdaya Saing

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

- Bermartabat

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.

- Unggul

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan.

2.2.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Adapun Misi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

Misi I "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan seutuhnya"

Tujuan: Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi II "Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan"

Tujuan: Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Kelompok jabatan fungsional
- c. Sekretaris

State Islami University of Suranjan Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- d. Subkoordinator subbagian
 - e. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - f. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 2. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan
 3. Seksi Irigasi, Rawa.
 - g. Bidang Bina Marga terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - h. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 - i. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Seksi Perumahan; dan
 3. Seksi Kawasan Permukiman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;
 2. Seksi Pertanahan; dan
 3. Seksi Penataan Ruang.
- k. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.
- l. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
- m. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
- n. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;
- o. UPT Pengelolaan Rusunawa, Kelas B;
- p. UPT Wilayah I, Kelas A;
- q. UPT Wilayah II, Kelas A;
- r. UPT Wilayah III, Kelas A;
- s. UPT Wilayah IV, Kelas A;
- t. UPT Wilayah V, Kelas A;
- u. UPT Wilayah VI, Kelas A.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Riau di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari bagian atau unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memipin dan membina bawahan nya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD);
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan, perumusan kebijakan administrasi pengolahan keuangan;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas
- e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Susunan organisasi sekretaris, terdiri dari

- a. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.



Mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

d. **Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan laporan kinerja dinas.

3. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air;

d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di tingkatan Bidang Sumber Daya Air;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Penyelenggaraan pemantapan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Bidang Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan Peralatan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Marga;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Bidang Bina Marga; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Cipta Karya;
- b. Penyusunan perencanaan dan pemrograman penyelenggaraan infrastruktur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan

strategis provinsi, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah domestik, persampahan regional, pengendalian mutu hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Cipta Karya;
- d. Penyelenggaraan pemantallan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Penyusunan data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pada Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. Penyusunan program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan dan pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan dan pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas di lingkungan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bidang Bina Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Jasa Konstruksi;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kotadivwilayahnya;
- e. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

10 Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kotadewilayahnya;
- e. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

11. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kotadwiyahnya;
- e. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

12. Bidang UPT Peralatan Konstruksi

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi pengelolaan Peralatan Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
- d. Penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
- e. Penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bidang UPT Laboratorium Bahan Kontruksi

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan pengendalian mutu dan Seksi Laboratorium;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
- e. Pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi;
- f. Pelayanan dan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Bidang UPT Pengelolaan Air Minum 1

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi utama;
- d. Penyelenggaraan operasional produksi Pengelolaan Air Minum;
- e. Penyelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Minum;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, -Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kotadwilyahnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

16. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kota di wilayahnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penanganan bencana alam di kabupaten/kota;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

17. Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kabupaten atau kota di wilayahnya;

- e. Penyelenggaran operasional pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan peralatan, tugas ketatausahaan, serta penyelenggaraan program usulan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan dukungan penangan bencana alam di kabupaten/kota;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai mekanisme pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, dikarenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran. Dalam hal ini, Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh Bendahara Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan terhadap wajib pajak atau pihak rekanan di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009. Pada pengenaan tarif dan dalam perhitungan nilai PPh Final pasal 4 ayat (2) yang dipotong atas kegiatan konstruksi sudah tepat. Menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku Nilai PPh Final pasal 4 ayat (2) dihitung dengan mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang dihasilkan dari nilai belanja atau nilai kontrak dari usaha jasa konstruksi. Secara



manual, nominal pajak dari perhitungan yang disetor berdasarkan data yang di dapat penulis dari Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah sinkron dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dilaksanakan oleh bendahara sebagai pihak pengguna jasa. Dengan demikian, bendahara Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berstatus sebagai pemotong pajak yang akan melakukan penyetoran dan pelunasan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak. Penyetoran pajak disetorkan menggunakan sistem secara *online* melalui aplikasi *e-Billing* yang telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dilakukan menggunakan SPT dengan melampirkan bukti *e-Billing* dan Bukti Penerimaan Negara. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem secara *online* melalui aplikasi *e-Filing* yang telah disediakan oleh (DJP) Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh pasal 4 ayat (2). Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk selalu memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini yaitu perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi agar dapat terlaksana sesuai dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan serta meningkatkan kepatuhan membayar pajak kepada setiap wajib pajak yang ada di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau agar tidak adanya keterlambatan pembayaran dan pengenaan sanksi.
2. Selalu *update* terkait peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan terkait dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi. 2017. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harahap, Nursapia. 2020. *PENELITIAN KUALITATIF*. Medan: Wal ashri Publishing
- Hardani. et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). Di akses pada 29 april. 2024. <https://kbbi.web.id/pajak>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). Di akses pada 29 april. 2024. <https://kbbi.web.id/pajak-2>
- Kemenkeu, Komwasjak. (2024, Januari). *Infografik Penerimaan Perpajakan*. Diakses pada 29 April 2024, dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/page/informasi-perpajakan>
- Kemenkeu. (2023, 11 Agustus). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*. Diakses pada 29 April 2024, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Kurniasih, D., Rusfiana, Y., & Subagyo, A. 2021. *Teknik Analisa*. Bandung: ALFABETA, cv
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
-Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi
-Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish
- Saat, sulaiman & mania, sitti. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: PUSAKA ALMAIDA
- Sahir, Syafrida Hani. 2021. *METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: PENERBIT KBM Indonesia
- Sarjono, B. (2018). ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(02), 55 - 68. <https://doi.org/10.24123/jbt.v1i02.795>
- Sihombing, Sitorduga., & Susy, A. A. 2020. *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Suparman, Ujang. 2020. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*. Bandarlampung: PUSAKA MEDIA
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
-Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: KALIMEDIA



LAMPIRAN

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Surat Bimbingan Laporan Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
6. Surat Izin Riset/Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau”. Berikut daftar pertanyaan wawancara pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau:

Tanggal : 13 Mei 2024

Waktu : 09.00-11.30 WIB

Narasumber : Fahmi syahrudin, S.Ak.

Jabatan : Kasi Pengolahan Data

1. Berapakah wajib pajak dari PPh pasal 4 ayat (2) yang terdaftar di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada tiga tahun terakhir?
2. Bagaimana alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak (Badan Usaha) yang ada di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?
3. Apakah pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) bisa di bayarkan melalui online?
4. Siapa yang berwenang dalam memungut dan menyetor PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?
5. Bagaimana Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL WAWANCARA:

1. Berapakah wajib pajak dari PPh pasal 4 ayat (2) yang terdaftar di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau wajib pajak terutama wajib pajak (Badan Usaha) yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) itu di tahun 2021 berjumlah 77 wajib pajak. Kemudian di tahun 2022 wajib pajak yang terdata disini sebanyak 880 wajib pajak terdiri dari PT dan CV serta di tahun 2023 berjumlah 665 wajib pajak yang terdiri dari PT dan CV juga.

2. Bagaimana alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak (Badan Usaha) yang ada di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Alur dari pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dimulai dari Wajib Pajak menyampaikan penyediaan atas usaha jasa konstruksi, kemudian Setiap Bidang membuat dan mengajukan SPP, lalu Bendahara Dinas menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak, dilanjutkan dengan Subbag Keuangan membuat serta menerbitkan SPM dan Billing Pajak, setelah itu SPM LS dikoreksi dan ditandatangani, kemudian SPM disampaikan dan dilaporkan kepada BPKAD, selanjutnya BPKAD akan menerbitkan SP2D, setelah itu bendahara dinas memotong dan membayar PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi tersebut, lalu pajak yang telah dipungut akan disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara dinas kepada DJP, setelah itu wajib pajak akan menerima SP2D sebagai tanda bahwa wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu. Wajib Pajak telah dinyatakan selesai dalam membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) bisa di bayarkan melalui online?

Jawaban: Pada kantor kami Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pembayaran yang dilaksanakan oleh bendahara kami sudah menggunakan sistem secara *online* untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) yaitu melalui aplikasi *e-billing*.

4. Siapa yang berwenang dalam memungut dan menyetor PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Karena pihak kami Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau adalah salah satu instansi dari pemerintah maka yang bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) di kantor ini adalah bendahara umum atau bendahara dinas. Bendahara dinas selaku pengguna jasa dan diberi kewenangan sebagai pemotong pajak mulai dari proses menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) tersebut.

5. Bagaimana Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau?

Jawaban: Perhitungan pajak terutama untuk PPh pasal 4 ayat (2) Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam hal ini besaran pajak yang dihitung dan dipungut oleh bendahara kami selaku pengguna jasa didapat dari hasil perhitungan dengan mengalikan tarif pajak dengan ketentuan yang telah sesuai atas kualifikasi perusahaan (wajib pajak) masing masing dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang didapat dari nilai belanja kontrak atau nilai termin pembayaran awal yang telah disepakati bersama yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi tersebut.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh SPM (Surat Perintah Membayar)



Wawancara Bersama Bapak Fahmi syahrudin, S.Ak
Selaku Kasi Pengolahan Data



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

B-7030/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023
 Biasa

Pekanbaru, 24 November 2023 M
 11 Jumadil Awwal 1445 H

Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Esha Nurridha Amaliga
 NIM. : 02170623916
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



(Handwritten signature)

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2001

Nomor Surat Izin Penelitian
 dan Sampiran
 dan Hal
 atau Undang
 atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 atau kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407
PEKANBARU - 28292

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Nomor : 400.14.5.4/PUPRPKPP/SEKRE/023
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset/Penelitian.**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat dari Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NONIZIN-RISSET/61324, Tanggal 21 Desember 2023 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data/Penelitian, atas nama sbb :

No.	Nama	NPM/NIS	Prodi/Jurusan
1.	Esha Nurridha Amaliga	02170623916	Adm. Perpajakan

Judul Penelitian :

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU.

Dapat disampaikan bahwa, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tidak keberatan untuk menerima Mahasiswa tersebut, dalam melakukan Pengumpulan Data/Penelitian pada kegiatan diatas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU



FERRY YUNANDA, ST.,MT
Penata Tk. I (II/d)
NIP. 19810205 201102 1 001

Tembusan : Kepada Yth,
1. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. 2. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau. 3. Dilarang dipublikasikan di media massa tanpa izin UIN Suska Riau. 4. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 5. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 6. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 7. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 8. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 9. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 10. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 11. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 12. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 13. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 14. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 15. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 16. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 17. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 18. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 19. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 20. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 21. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 22. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 23. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 24. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 25. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 26. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 27. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 28. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 29. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 30. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 31. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 32. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 33. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 34. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 35. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 36. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 37. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 38. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 39. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 40. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 41. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 42. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 43. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 44. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 45. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 46. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 47. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 48. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 49. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 50. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 51. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 52. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 53. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 54. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 55. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 56. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 57. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 58. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 59. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 60. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 61. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 62. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 63. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 64. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 65. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 66. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 67. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 68. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 69. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 70. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 71. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 72. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 73. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 74. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 75. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 76. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 77. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 78. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 79. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 80. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 81. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 82. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 83. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 84. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 85. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 86. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 87. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 88. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 89. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 90. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 91. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 92. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau. 93. Dilarang dipublikasikan di media sosial tanpa izin UIN Suska Riau. 94. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 95. Dilarang dipublikasikan di media online tanpa izin UIN Suska Riau. 96. Dilarang dipublikasikan di media offline tanpa izin UIN Suska Riau. 97. Dilarang dipublikasikan di media print tanpa izin UIN Suska Riau. 98. Dilarang dipublikasikan di media digital tanpa izin UIN Suska Riau. 99. Dilarang dipublikasikan di media cetak tanpa izin UIN Suska Riau. 100. Dilarang dipublikasikan di media elektronik tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riau

Sultan Syarif Kasim

Riau

Sultan Syarif Kasim

Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 - 564535 - 564541 Fax. (0761) 564547 - 564407
PEKANBARU - 28292

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/KET/PUPRPKPP/SEKRE/1518

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**, dengan ini menerangkan sbb :

Nama : **ESHA NURRIDHA AMALIGA**
NIM : 02170623916
Jurusan : Administrasi Perpajakan
Jenjang Pendidikan : D3 (Diploma tiga)
Alamat : Jl. Sultan Mahmud Muzafarsyah
Kab. Lingga

Adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melaksanakan yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

A.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU

Sekretaris



FERRY YUNANDA, ST.,MT
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19810205 201102 1 001

Tembusan : Kepada Yth,
1. Arsip



BIOGRAFI PENULIS



Esha Nurridha Amaliga, lahir di Daik pada tanggal 17 September 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Soni Wuryanto dan Ibu Alifah, dengan satu adik bernama Mutia Cahya Stihanna. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari TK Pembina di Daik Lingga pada tahun 2006-2007. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 020 Lingga yang sekarang berubah menjadi SDN 007 Lingga pada tahun 2008-2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lingga pada tahun 2015-2017 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lingga pada tahun 2018-2020. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi DIII Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau yaitu dari bulan juli hingga bulan agustus pada tahun 2023. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.